



**PUTUSAN**

Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara: -----

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truk, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 016 RW 004 Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----  
melawan

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh jahit, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 13 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 13 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 423/10/VI/2013 tertanggal 04 Juni 2013; -----

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 1 dari 14 hal.



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----
  3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan Pemohon di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, selama 3 tahun 4 bulan; -----
  4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak; -----
  5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Februari 2014, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon bersifat kecemburuan yang berlebihan, dan Termohon susah diatur serta tidak mematuhi terhadap perintah Pemohon, bahkan Termohon selalu ingin menang sendiri; -----
  6. Bahwa sejak Oktober 2016, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang selama 4 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
  7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
  8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----
  9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;;-----
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 2 dari 14 hal.



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono); -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 18 Januari 2017, 06 Februari 2017, 20 Februari 2017, dan 03 Maret 2017 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

**A. Surat-surat :-----**

1. Fotokopi Surat Keterangan perihal keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 470/1016, tanggal 26 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh An. Camat Kedungwuni, Kasi Pemerintahan Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; -----

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 3 dari 14 hal.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 0423/10/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; -----

**B. Saksi-saksi :-----**

1. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Podo RT. 016 RW. 004 Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan; bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan daerah Ambokembang Kecamatan Kedungwuni sekitar 3 tahun;-----
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sekitar bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tetapi terkadang masih pulang ke rumah kontrakannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas pertengkarnya, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sekarang sudah hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi lihat keduanya sudah berpisah dan sekarang Pemohon sedang mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama;-----

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 4 dari 14 hal.



- Bahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dengan Termohon lagi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 5 bulan;
- Bahwa Yang saksi lihat, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi;-----

2. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Prawasan RT. 001 RW. 007 Desa Prawasan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakkan daerah Ambokembang Kecamatan Kedungwuni sekitar 3 tahun;-----
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sekitar bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tetapi terkadang masih pulang ke rumah kontrakkannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas pertengkarnya, yang saksi dengar dari Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon sedang mengajukan proses perceraian di Pengadilan Agama;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sering mendengar dari Pemohon bahwa

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 5 dari 14 hal.



keduanya sudah tidak rukun dan sering bertengkar, yang saksi lihat hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, karena Pemohon sekarang berada di rumah orang tuanya tanpa didampingi Termohon dan kadang masih sering pulang ke rumah kontrakkannya;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena menurut Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, maka Pemohon tidak mau hidup rukun lagi dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 5 bulan;
- Bahwa Yang saksi lihat, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi;-----

3. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di RT. 03 RW. 02 Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan; telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan daerah Ambokembang Kecamatan Kedungwuni sekitar 3 tahun;-----
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sekitar bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tetapi terkadang masih pulang ke rumah kontrakkannya;-----
- Bahwa Yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena keduanya sama – sama saling cemburu dan

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 6 dari 14 hal.





curiga satu sama lain dan akhirnya hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pertengkarnya karena saksi kebetulan menjadi Ketua RT diwilayah tersebut, dan saksi sering melihat keduanya bertengkar kemudian saksi panggil keduanya dan saksi tanya masalah apa sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian saksi menjadi tahu bahwa masalahnya karena rasa saling cemburu;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu Termohon minta tolong kepada saksi untuk diantar ke rumah orang tua Termohon, tetapi saksi tidak mau karena ada suaminya kok minta tolong saksi;-----
- Bahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan kemudian bertengkar lagi, lalu rukun lagi dan terakhir sekarang ini pisah dan tidak kembali lagi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 4 bulan;
- Bahwa Yang saksi lihat, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi;-----

4. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT. 03 RW. 02 Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakkan daerah Ambokembang Kecamatan Kedungwuni sekitar 3 tahun;-----
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 7 dari 14 hal.



keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sekitar bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tetapi terkadang masih pulang ke rumah kontrakannya;-----

- Bahwa Yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena keduanya sama – sama saling cemburu dan curiga satu sama lain dan akhirnya hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pertengkarnya karena saksi kebetulan menjadi Ketua RT diwilayah tersebut, dan saksi sering melihat keduanya bertengkar kemudian saksi panggil keduanya dan saksi tanya masalah apa sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian saksi menjadi tahu bahwa masalahnya karena rasa saling cemburu;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu Termohon minta tolong kepada saksi untuk diantar ke rumah orang tua Termohon, tetapi saksi tidak mau karena ada suaminya kok minta tolong saksi;-----
- Bahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan kemudian bertengkar lagi, lalu rukun lagi dan terakhir sekarang ini pisah dan tidak kembali lagi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 4 bulan;
- Bahwa Yang saksi lihat, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut; -----

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 8 dari 14 hal.





Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/10/VI/2013 tertanggal 04 Juni 2013, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 9 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 04 Juni 2013 kemudian hidup bersama di rumah kontrakan Pemohon di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, selama 3 tahun 4 bulan;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Februari 2014, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon bersifat kecemburuan yang berlebihan, dan Termohon susah diatur serta tidak mematuhi terhadap perintah Pemohon, bahkan Termohon selalu ingin menang sendiri; -----
- Bahwa sejak Oktober 2016, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang selama 4 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi,

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 10 dari 14 hal.



sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua kontrakan daerah Ambokembang sampai selama sekitar 3 tahun, oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian Pemohon pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai Oktober 2016 atau selama 5 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 11 dari 14 hal.



Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi: -----

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----  
Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواريه او تعززه

Artinya: *"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 12 dari 14 hal.



Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan  
Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;---

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 13 dari 14 hal.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANIAH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 450.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu )

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. **14** dari **14** hal.